Sugit MUNIT

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 6 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor: 421.5/ γλ δι α/Bid. SMP/Kab./2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PADA SMP NEGERI 4 TANGGEUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Keputusan Bupati Nomor: 55 Tahun 2014, tentang Perubahan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2013, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa untuk memberikan perluasan kepada Masyarakat sekitar, SMP Negeri 4 Tanggeung Kabupaten Cianjur menambah, membuka Sarana Pendidikan jenjang SMP di Kabupaten.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka sarana Pendidikan tersebut telah di lengkapi;
- d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas kegiatan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan perlu di tertibkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Ijin kepada SMP Negeri 4 Tanggeung Kabupaten Cianjur.;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah:
- 7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor: 7 Tahun 2009 tanggal 3 April 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Struktur Organisasi Perangkat Daerah/SOPD) Kabupaten Cianjur;
- 8. Keputusan Bupati Cianjur, Nomor : 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- 9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.;
- 10. Peraturan Bupati Cianjur, Nomor 28 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 270).;
- 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.5/730/Dikmen/Kab. 2007, tentang Pembentukan Tim Study Kelayakan Pembukaan SMP Negeri / Swasta Kelas Jauh di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.;

Memperhatikan : Hasil Tim Study Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 08 Juni 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberi izin kepada SMP Negeri 4 Tanggeung Kabupaten Cianjur, Untuk membuka, sarana PERTAMA

Pendidikan

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematahui KEDUA

semua ketentuan yang berlaku.;

Menugaskan kepada kepala Bidang Bina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk KETIGA

melaksanakan Pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan

bersangkutan, demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut.

Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam KEEMPAT

keputusan tersendiri.;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat KELIMA

kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

:CIANJUR DITETAPKAN

PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR KEPALA BIDANG BINA SMP

> Drs. BADAWI.,M.M.Pd NIP. 196209051987031008

Tembusan:

- 1. Yth Bapak Bupati Cianjur
- 2. Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- 5. Koordinator Pengawas SMP Kabupaten Cianjur
- 6. Ketua K3S SMP Kabupaten Cianjur
- 7. Kepala SMP Negeri 4 Tanggeung